

SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA UNTUK TELUK DALAM

Oleh

Athi' Maulaya¹, Syahrul Gunawan*².

**Author Email: syahrulgunawanofficial@gmail.com*

Abstract

Domestic violence can be defined as an act of violence committed by a caregiver, parent, or spouse. Domestic violence can take many forms, including: Physical abuse, the use of physical force; sexual abuse, any forced sexual activity; emotional abuse, actions that include threats, criticism and put-downs that occur continuously. In this case, of course, if in a family there has been an act of violence, it will have fatal consequences for the integrity and happiness of the household. In Islamic law and positive law have regulated the prohibition of domestic violence in order to protect the rights and obligations that exist in a family / household. Because of this, violence that still often occurs in households must be avoided by socialization as has become a work program in the KKN UINSI group in Teluk Dalam 2023 to provide an understanding to the community of how violence can occur and how to prevent violence from occurring in the household.

Keywords; Socialization, Domestic Violence.

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan. KDRT dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, di antaranya: Kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik; kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan; kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan yang terjadi terus menerus. Dalam hal ini tentunya jika dalam sebuah keluarga telah terjadi tindakan kekerasan akan berakibat fatal terhadap keutuhan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dalam hukum islam maupun hukum positif telah mengatur tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga guna melindungi hak hak dan kewajiban yang ada dalam sebuah keluarga/ rumah tangga. Karena itulah kekerasan yang masih sering terjadi dalam rumah tangga haruslah di hindari dengan adanya sosialisasi sebagaimana yang telah menjadi progam kerja dalam kelompok KKN UINSI desa teluk dalam 2023 untuk memberi pemahaman kepada Masyarakat bagaimana kekerasan dapat terjadi dan bagaimana agar kekerasan tidak terjadi dalam rumah tangga.

Kata kunci; Sosialisasi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹ Mahasiswi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

² Mahasiswa UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

A. Pendahuluan

Tempat di mana kekerasan sering terjadi dalam konteks rumah tangga merupakan lingkungan yang menghimpun individu dengan berbagai peran, seperti pasangan suami-istri, orangtua, anak-anak, anggota keluarga dengan ikatan darah, individu yang membantu dalam urusan rumah tangga, individu lain yang tinggal bersama, serta mereka yang pernah atau masih hidup dalam suatu rumah tangga. Di sisi lain, ruang lingkup rumah tangga sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab 1 mengenai Ketentuan Umum Pasal 2, melibatkan suami, istri, anak-anak, individu yang memiliki relasi dengan suami, istri, dan anak melalui ikatan darah, pernikahan, asuhan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam lingkungan rumah tangga, serta mereka yang membantu urusan rumah tangga dan tinggal bersama dalam rumah tangga tersebut.³

Keluarga harmonis adalah suatu dinamika yang diidamkan oleh banyak individu di seluruh dunia. Konsep keluarga harmonis merujuk pada hubungan yang seimbang, penuh kasih sayang, dan saling mendukung antara anggota keluarga. Dalam keluarga yang harmonis, terdapat suasana saling percaya, komunikasi terbuka, dan kerjasama yang erat, yang semuanya berkontribusi pada ikatan yang kuat di antara anggota keluarga.

Dalam sebuah keluarga harmonis, komunikasi merupakan elemen kunci yang memainkan peran sentral dalam membangun dan menjaga hubungan yang sehat. Anggota keluarga dengan tulus mendengarkan satu sama lain, menghargai perasaan dan pendapat masing-masing, dan berupaya untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Komunikasi yang terbuka juga memungkinkan anggota keluarga untuk saling memahami kebutuhan dan harapan satu sama lain, menciptakan lingkungan yang aman untuk berbagi perasaan dan pemikiran tanpa takut dihakimi.

Selain itu, keluarga harmonis juga ditandai oleh adanya rasa kasih sayang dan dukungan antara anggota keluarga. Dalam keluarga seperti ini, anggota keluarga saling mendukung dalam mencapai tujuan individu dan bersama, serta siap membantu saat ada tantangan atau kesulitan. Kasih sayang yang diberikan dengan tulus menciptakan ikatan emosional yang kuat, mendorong setiap anggota keluarga untuk berkembang secara pribadi dan bersama-sama sebagai keluarga. Dalam keluarga harmonis, hubungan yang erat dan rasa persatuan memberikan fondasi yang kokoh untuk mengatasi berbagai rintangan kehidupan dengan lebih baik.

Kekerasan, terutama ketika terjadi dalam lingkungan rumah tangga, melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan merupakan tindakan yang merendahkan martabat manusia serta merupakan bentuk perlakuan diskriminatif. Bentuk kekerasan apapun, tanpa memandang alasannya, adalah suatu tindakan kejahatan yang tidak dapat disetujui. Karena itu, bahkan kekerasan dalam bentuk yang paling kecil sekalipun dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang akan diproses secara hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merujuk pada setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, dan/atau pengabaian dalam konteks rumah tangga. Ini termasuk

³ Mohammad Azzam Manan, "Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif sosiologis," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3 (2018): 9–34.

ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan, pemaksaan, atau pengurangan kebebasan secara melanggar hukum di dalam lingkungan rumah tangga.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu isu sosial yang serius dan kompleks di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Isu ini melibatkan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, seperti fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga merusak kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Fenomena ini membutuhkan perhatian serius dan upaya kolaboratif dari berbagai sektor dalam masyarakat untuk mengatasi dampak negatifnya.

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi di balik pintu tertutup dan dapat melibatkan hubungan antara pasangan, orang tua dan anak, serta anggota keluarga lainnya. Ini merupakan bentuk pelecehan kekuasaan yang berpotensi mengakibatkan trauma fisik, emosional, dan psikologis jangka panjang pada korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga sering merasa terjebak dalam situasi yang sulit, kadang-kadang karena rasa takut, ketergantungan finansial, atau perasaan rendah diri.

Upaya untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga melibatkan pendekatan multidimensi, termasuk pendidikan masyarakat tentang hak-hak dan perlindungan individu, penyediaan layanan konseling dan dukungan bagi korban, serta penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku. Meskipun langkah-langkah telah diambil untuk meningkatkan kesadaran tentang isu ini, perlu adanya kerja keras terus-menerus untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan bagi semua anggota keluarga di masyarakat.

B. Analisis Situasi

Teluk Dalam adalah salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, provinsi Kalimantan Timur. Teluk Dalam mempunyai kode wilayah menurut kemendagri 64.02.16.2013. Sedangkan kodeposnya adalah 75572. Adapun mata pencaharian rata-rata adalah sebagai pedagang dan juga swasta.

⁴ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57.



Gambar 1, Kantor Desa Teluk Dalam.

1. Permasalahan

Dengan adanya beragam suku, variasi mata pencaharian, dan perbedaan tingkat pendidikan di Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, kebutuhan masyarakat meningkat seiring dengan variasi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Kondisi ini berpotensi memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Oleh karena itu, pada tahun 2023, tim KKN Teluk Dalam bersama mitra telah sepakat untuk memberikan penyuluhan mengenai pencegahan KDRT guna mengurangi potensi terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga di desa tersebut.

2. Solusi Permasalahan

Tim KKN Teluk Dalam 2023 telah menemukan solusi dengan menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memiliki Kepala KUA Tenggarong sebagai pembicaranya. Melalui pendekatan ini, keluarga-keluarga diberi pemahaman tentang ajaran agama Islam tentang Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Tentu saja, itu tidak hanya berlaku untuk keluarga yang beragama Islam, tapi juga bisa di terapkan oleh keluarga yang beragama manapun karena inti dari membangun keluarga, itu sama dengan arti dari tiga kata tersebut yakni ketentraman, rasa kasih, dan sayang.

Bagi mereka yang terlibat dalam kasus KDRT, penting untuk mengingatkan kembali nilai-nilai agama yang telah mereka anut. Dengan pendekatan ini, harapannya adalah bahwa ajaran agama yang telah ada dalam diri mereka dapat memotivasi mereka untuk kembali kepada jalur yang benar.

Dengan menggunakan metode di atas, mitra, termasuk Kepala Desa Teluk Dalam dan stafnya, berpartisipasi dengan sukarela dalam menerima tim KKN. Upaya ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat, terutama keluarga yang dapat hadir pada acara ini, untuk berbagi informasi yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi ini kepada keluarga lain yang belum sempat hadir.

Sasaran utamanya adalah masyarakat Desa Teluk Dalam di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan

Timur. Diharapkan bahwa masyarakat dapat menyebarkan informasi dan hasil dari sosialisasi ini, serta memberikan pencerahan tentang KDRT kepada yang lain.



Gambar 2, Kunjungan Ke Kantor Desa Teluk Dalam.

C. Metodologi Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan wujud implementasi kegiatan mahasiswa Universitas Sultan Aji Muhammad Idris yang ditempatkan untuk melaksanakan mata kuliah KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Teluk Dalam. Adapun metode yang diterapkan yakni dalam bentuk sosialisasi kepadakelompok masyarakat umum khususnya masyarakat yang sudah menikah, antara lain kelompok ibu-ibu pkk dan ibu-ibu yasinan di desa Teluk Dalam. Pada saat sosialisasi dilaksanakan, mahasiswa bekerjasama dengan dosen Fakultas Syariah sekaligus kepala KUA tenggarong sebagai narasumber yang menyampaikan materi. Adapun proses pentahapan dalam kegiatan sosialisasi ini, antara lain:

1. Tahap Perencanaan

Pada hari minggu tanggal 16 juli 2023 merupakan hari ketiga setelah kedatangan mahasiswa KKN UINSI ke desa Teluk Dalam. pada hari ketiga ini seluruh anggota kelompok datang berbondong bndong ke balai desa untuk mempresentasikan rencana progam kerja untuk 40 hari kedepan. tidak lupa para petinggi seperti kepala desa, sekertaris desa, staf desa, perwakilan organisasi masyarakat hingga para ketua rt di undang untuk melihat pemaparan progam kerja. selesainya para mahasiswa knk memaparkan rencana prokernya, beberapa hadirin yang hadir memberikan saran bahwa sekiranya sosialisasi dapat dilaksanakan secara ninformal mengingat antusias warga yang sangat kurang apabila kegiatan sosialisasi tersebut bersifat formal. tidak hanya itu beberapa dari mereka juga memberi saran bahwa sosialisasi di laksanakan secara bersamaan dengan acara yasinan rutinan ibu-ibu desa teluk dalam. dengan hasil musyawarah bersama akhirnya seluruh anggota KKN bersedia untuk menerima saran-saran tersebut untuk menggabungkan acara sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan acara yasinan rutinan di Desa Teluk Dalam.

2. Tahap Persiapan

Pada tahap ini mahasiswa KKN melakukan koordinasi dengan pihak kepala KUA tenggarong untuk mendapat persetujuan sebagai pemateri dan menyiapkan apa saja yang di butuhkan guna kelancara kegiatan tersebut. tidak lupa mahasiswa KKN juga menyiapkan surat permohonan pemateri untuk keperluan administratif di KUA Tenggarong.

3. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 juli 2023 bertempat di kediaman warga Desa Teluk Dalam.



Gambar 3, Penyampaian Materi Oleh Kepala KUA Tenggarong.

4. Tahap Akhir

Kegiatan sosialisasi ini memberi pemahaman bagi masyarakat tentang bagaimana KDRT bisa terjadi dan bagaimana sikap yang harus di tumbuhkan dalam diri setiap individu terhadap pasangan agar tidak menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga terjadi.



Gambar 4, KKN UINSI Foto Bersama Dengan Kepala KUA Tenggarong, Tuan Rumah, dan Ibu Kades.

D. Hasil Luaran

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merujuk pada perilaku kekerasan yang dilakukan oleh individu yang merawat, orangtua, atau pasangan terhadap anggota keluarga. KDRT dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk tindakan kekerasan fisik yang melibatkan penggunaan kekuatan tubuh, kekerasan seksual yang mencakup segala bentuk aktivitas seksual yang dipaksakan, kekerasan emosional yang melibatkan ancaman, kritik, dan penghinaan yang berlangsung secara berulang, serta manipulasi finansial untuk mendapatkan dan mengontrol uang. Kekerasan dalam Bahasa Inggris, sebagaimana dijelaskan oleh Elizabeth Kandel Englander yang disitir oleh Rika Saraswati, adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dapat menyebabkan penderitaan pada pihak lain.⁵

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga merujuk pada tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan munculnya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau pengabaian dalam konteks rumah tangga. Ini mencakup ancaman, pemaksaan, atau pelanggaran hak kebebasan secara ilegal. Pasal 2 ayat 1 juga menetapkan bahwa dalam undang-undang ini, lingkup rumah tangga melibatkan (a) pasangan suami-isteri dan anak-anak (termasuk anak angkat dan tiri); (b) individu yang memiliki hubungan keluarga dengan orang-orang sebagaimana disebutkan dalam poin (a), melalui relasi darah, perkawinan, pengasuhan, dan perwalian, yang tinggal bersama dalam lingkungan rumah tangga (termasuk mertua, menantu, ipar, dan besan); dan/atau (c) orang yang melakukan pekerjaan rumah tangga dan tinggal dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Lebih rinci lagi, berbagai bentuk KDRT dapat dijelaskan dengan lebih terperinci. **Pertama**, kekerasan fisik merupakan tindakan yang mengakibatkan rasa nyeri, sakit, atau cedera serius (sesuai Pasal 6). Tindakan kekerasan fisik dapat dinyatakan dalam berbagai perilaku, termasuk namun tidak terbatas pada: pukulan, gigitan, memutar tangan, tusukan, cekikan, pembakaran, tendangan, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan. Jenis perilaku ini benar-benar berdampak pada trauma dalam kehidupan anak-anak, menyebabkan mereka merasa tidak nyaman dan tidak aman. **Kedua**, kekerasan psikologis merupakan tindakan yang mengakibatkan rasa takut, hilangnya keyakinan diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, merasa tak berdaya, dan/atau menderita secara psikologis yang signifikan pada seseorang (sesuai Pasal 7). Tindakan kekerasan psikologis dapat diidentifikasi melalui perilaku yang mengancam dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di dalam rumah, pengawasan berlebihan, ancaman untuk mencabut hak asuh anak, tindakan pemisahan, kata-kata merendahkan, serta penghinaan yang berulang-ulang. **Ketiga**, kekerasan seksual merujuk pada setiap tindakan yang mencakup pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak diinginkan, serta pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk alasan komersial dan/atau tujuan khusus. Kekerasan seksual mencakup situasi-situasi berikut (sesuai Pasal 8): (a) Pemaksaan hubungan seksual terhadap individu yang tinggal dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu anggota rumah tangganya dengan orang lain untuk kepentingan komersial dan/atau maksud tertentu. **Keempat**, penelantaran rumah tangga merujuk pada tindakan seseorang yang mengabaikan individu di dalam lingkup keluarganya, padahal menurut undang-undang yang berlaku, atau karena perjanjian atau

⁵ Surianti Surianti, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender)," *Musawa: Journal for Gender Studies* 10, no. 1 (2018): 1–22.

persetujuan tertentu, ia memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan finansial, perhatian, atau pemeliharaan kepada individu tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi siapa pun yang menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang individu tersebut untuk bekerja dengan layak, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga individu tersebut menjadi tergantung pada orang tersebut (sesuai Pasal 9). Penelantaran rumah tangga juga dapat mencakup bentuk kekerasan ekonomi, yang bisa dilihat dari perilaku seperti menolak memberikan dukungan finansial, menolak memberikan bantuan finansial, menolak memberikan makanan dan kebutuhan dasar, serta mengendalikan akses kepada layanan kesehatan, pekerjaan, dan lainnya.⁶

Ada tiga teori yang mendukung faktor penyebab KDRT. Pertama, teori biologis menyatakan bahwa manusia, seperti hewan, memiliki sifat agresif yang bawaan sejak lahir. Menurut Sigmund Freud, ada kecenderungan manusia untuk merasa tertarik pada tindakan yang melukai orang lain atau diri sendiri karena dorongan keinginan kematian. Konrad Lorenz juga menyatakan bahwa sifat agresif dan kekerasan dapat memiliki nilai kelangsungan hidup. Kedua, teori frustrasi-agresi mengindikasikan bahwa orang yang mengalami frustrasi seringkali cenderung menjadi agresif untuk melepaskan perasaan tersebut. Ketiga, teori kontrol berfokus pada hubungan manusia yang tidak memuaskan atau tidak sesuai, yang bisa membuat seseorang lebih mungkin menggunakan kekerasan ketika usaha untuk menjalin hubungan dengan orang lain mengalami hambatan frustrasi.⁷

Langkah-langkah lain untuk mencegah dan mengatasi KDRT dalam lingkungan keluarga dapat diambil melalui sejumlah tindakan pencegahan, seperti: 1) Membina komunikasi yang saling menghormati dan beradab antara pasangan suami dan istri. 2) Menunjukkan penghargaan dan hormat pada suami sebagai kepala keluarga. 3) Responsif terhadap permintaan suami yang berkontribusi positif. 4) Berdiskusi secara bersama-sama mengenai kebutuhan ekonomi dalam keluarga. 5) Merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga secara bersama-sama dan mempertahankan kepercayaan pada suami.⁸

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga ini bertujuan untuk memberikan kajian kepada para peserta mengenai pilar-pilar membangun keluarga sakinah yang tidak menimbulkan kekerasan terhadap salah satu pasangan dari sudut pandang Islam maupun undang-undang. Adapun kegiatan sosialisasi ini melibatkan peserta sebanyak 32 orang yang merupakan kelompok usia produktif antara 20-40 tahun yang merupakan masyarakat Desa Teluk Dalam. Komponen masyarakat yang terlibat antara lain mahasiswa KKN unmul 2023 dan ibu-ibu PKK maupun ibu-ibu yasinan. Kegiatan ini ditujukan bagi masyarakat guna mengetahui cara membangun keluarga sakinah sesuai ajaran Islam sehingga tidak menimbulkan pelaku KDRT. Diharapkan kegiatan sosialisasi dapat memahami materi dan dapat membantu masyarakat untuk memperhatikan sikap dan tata cara untuk menghidupkan keharmonisan rumah tangga. Kegiatan sosialisasi juga diboboti dengan diskusi yang terbangun antara pemateri dan peserta tentang materi sosialisasi. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran mengenai buruknya pelaku KDRT yang marak terjadi. Hasil

⁶ Rochmat Wahab, "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif," *Unisia*, no. 61 (2006): 247–56.

⁷ Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, "Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 20–27.

⁸ Jaja Suteja dan Muzaki Muzaki, "Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga," *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 1 (2020): 1–18.

dari kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan memberikan pemahaman kepada peserta untuk melindungi keluarga atau kerabat agar tidak melakukan kekerasan dan menghindari datangnya sebab kekerasan dalam rumah tangga.

E. Simpulan

Dapat di simpulkan bahwa dengan diadakannya kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di desa teluk dalam ini dapat memberikan gagasan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga yang ideal dari sudut pandang agama islam maupun sudut pandang norma sosial. Dapat terlihat para hadirin di acara tersebut bisa memahami dan mengerti materi yang di sampaikan oleh kepala KUA Tenggarong sebagai pemateri dengan sangat baik. Banyak dari peserta yang dapat terbuka untuk bertanya maupun berbagi cerita mengenai kehidupan rumah tangganya untuk mendapatkan jawaban serta saran dari pemateri. Adanya kegiatan tentunya memiliki banyak pengaruh kepada masyarakat sekitar khususnya pada pemikiran, prinsip dan akhlak dalam menjalankan rumah tangga bersama pasangan maupun anak. Materi yang di sampaikan oleh pemateri kepada para hadirin juga mudah untuk di fahami serta banyak memberika saran maupun tips agar terhindar dari permasalahan rumah tangga yang dapat menimbulkan kekerasan di dalamnya.

Referensi

- Alimi, Rosma, dan Nunung Nurwati. "Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 20–27.
- Manan, Mohammad Azzam. "Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif sosiologis." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3 (2018): 9–34.
- Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57.
- Surianti, Surianti. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender)." *Musawa: Journal for Gender Studies* 10, no. 1 (2018): 1–22.
- Suteja, Jaja, dan Muzaki Muzaki. "Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga." *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 1 (2020): 1–18.
- Wahab, Rochmat. "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif." *Unisia*, no. 61 (2006): 247–56.